

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Politik

1. Pengertian Politik

Politik memiliki banyak definisi, makna dan implikasi. Definisi kata KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) setidaknya memiliki tiga pengertian. Pengertian pertama adalah “pengetahuan tentang ketatanegaraan atau pemerintahan negara (seperti dalam sistem pemerintahan, dasar pemerintahan)”. Definisi lain adalah "semua masalah dan tindakan (kebijakan, taktik, dll.) yang mempengaruhi pemerintahan suatu negara atau negara lain." Dan pertanyaan ketiga adalah “bagaimana bersikap (dalam menangani atau menghadapi suatu masalah).¹

Dalam catatan sejarah, Aristoteles (384-322 SM), seorang filsuf Yunani kuno, adalah orang pertama yang memperkenalkan kata politik. Dia berargumen bahwa "orang adalah hewan politik atau hewan politik". Berangkat dari anggapan tersebut, ia mengawali penjelasannya dengan menyatakan bahwa hakikat kehidupan sosial memang bersifat politis karena interaksi antara dua orang atau lebih pasti melibatkan hubungan politik. Ini adalah kecenderungan manusia yang alami dan tak terhindarkan, dan hanya sedikit orang yang cenderung mengasingkan diri daripada bekerja sama dengan orang lain.

Ketika orang mencoba mencapai kesejahteraan pribadi mereka melalui sarana yang tersedia dan membujuk orang lain untuk menerima pandangan mereka, mereka terlibat dalam aktivitas politik. Berdasarkan hal ini, Aristoteles menyimpulkan bahwa satu-satunya cara untuk memaksimalkan kapasitas individu dan mencapai bentuk kehidupan sosial tertinggi adalah melalui interaksi dengan orang lain dalam kerangka institusional

¹Yudi Rusfiana, Ismail Nurdin, *Dinamika Politik Kontemporer*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 1

yang dirancang untuk menyelesaikan konflik sosial dan membentuk tujuan bersama secara bijaksana.²

Kata politik berasal dari kata Yunani polis, politicos (warga negara), politicos (kewarganegaraan). Di negara-kota zaman Yunani, orang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai kemakmuran (baik, menurut Aristoteles) dalam hidup mereka. Ketika orang mencoba untuk menentukan posisinya dalam masyarakat, mencapai kesejahteraan pribadi melalui sarana yang ada, atau membujuk orang lain untuk menerima pandangan mereka, mereka terlibat dalam aktivitas yang disebut politik.³

Secara umum dapat dikatakan bahwa politik (politics) adalah usaha untuk menetapkan aturan-aturan yang dapat diterima oleh mayoritas warga negara guna menggiring masyarakat menuju hidup berdampingan secara harmonis. Berjuang untuk kehidupan yang baik mencakup berbagai kegiatan, termasuk definisi tujuan yang sistematis dan cara untuk mencapai tujuan tersebut.⁴

Defenisi politik menurut Gabriel A. Almond *et.al*, yaitu kegiatan yang berhubungan dengan kendali pembuatan keputusan publik dalam masyarakat tertentu di wilayah tertentu, dimana kendali ini disokong melalui instrumen yang sifatnya otoritatif (berwenang secara sah) dan koersif (bersifat memaksa). Politik mengacu pada penggunaan instrumen otoritatif dan koersif ini siapa yang berhak menggunakannya dan dengan tujuan apa.

Definisi lain dari politik modern Menurut Hamid, pengertian politik modern meliputi pemerintahan suatu negara dan organisasi buatan manusia lainnya, dimana “pemerintah” adalah otoritas yang terorganisir dan menekankan pelembagaan kepemimpinan dan alokasi nilai-nilai. secara resmi.⁵

²Dedy Iriawan Maksudi, *Sistem Politik Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013) h. 9

³Dr, Sahya Anggara, M.Si. *Sistem Politik Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013) h. 3

⁴ Prof. Miriam Budiarjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008) h. 15

⁵Dr, Sahya Anggara, M.Si. *Sistem Politik Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013) h. 3-4.

Kata “otoritatif” merupakan konsep yang ditekankan dalam masalah politik. Kewenangan adalah wewenang hukum untuk menjalankan kekuasaan yang diakui oleh seluruh rakyat di daerah. Kewenangan tetap pada lembaga dengan “dewan”. Bukan kekuasaan politik jika lembaga yang menjalankannya tidak memiliki kekuasaan. Pemerintah juga dapat kehilangan otoritasnya ketika mereka tidak lagi memiliki kekuasaan atas rakyatnya.

Pemerintah mendistribusikan nilai-nilai seperti kesejahteraan, keadilan, keamanan, budaya dan sejenisnya di antara masyarakat. Dengan kekuatan politik, pemerintah dapat mendikte tindakannya kepada siapa pun. Andrew Heywood menyarankan setidaknya empat asumsi ketika berbicara tentang "politik". Keempat asumsi ini sama-sama valid sebagai konteks dalam situasi di mana kata politik disebutkan, meskipun memiliki objek kajian yang berbeda. Keempat asumsi tersebut adalah sebagai berikut.

1. Politik sebagai seni pemerintah, yaitu politik adalah penerapan kendali dalam masyarakat melalui pembuatan dan pemnerdayaan keputusan kolektif. Asumsi ini adalah yang paling tua dan telah berkembang sejak masa Yunani Kuno.
2. Politik sebagai hubungan publik. Aristoteles dalam bukunya *politics* menyatakan bahwa manusia adalah binatang politik. Maksudnya, secara kodrati, manusia hanya dapat memperoleh kehidupan yang baik melalui komunitas politik. Lalu, dilakukan pembedaan antara lingkup “*publik*” dan “*privat*”. Kedua lingkup tersebut diperbesar menjadi state (kelembagaan publik) dan civil society (kelembagaan privat). Dalam “*state*” terletak institusi, seperti pengadilan, aparat pemerintah, polisi, tentara, sistem kesejahteraan sosial, dan sejenisnya, sedangkan dalam “*civil society*” terletak institusi, seperti keluarga, kekerabatan, bisnis swasta, serikat kerja, klub-klub, komunitas, dan sejenisnya.

Masalahnya, masing-masing entitas dalam “*civil society*” cenderung mengedepankan kepentingannya sendiri yang kadang-kadang berbenturan dengan entitas *civil society* lainnya. Dengan demikian muncullah konsep “*state*” untuk memoderasi dan

meregulasi entitas-entitas sipil tersebut. Dalam konteks hubungan “*state-civil society*” inilah asumsi kedua politik diletakkan

3. Politik sebagai kompromi dan konsesus. *Sharing* atau pambagian kekuasaan adalah asumsi politik sebagai kompromi dan konsensus. Kompromi dan konsensus dilawankan dengan brutalitas, pertumpahan darah, dan kekerasan. Dalam politik, tidak ada pihak yang kepentingannya terselenggarakan 100%. Masing-masing memoderasi tuntutan agar tercapai persetujuan satu pihak dengan pihak lain. Politik suatu negara dianggap baik bilamana masalah pergesekan kepentingan diselesaikan melalui kompromi dan konsensus diatas “meja”, bukan pertumpahan darah.
4. Politik sebagai kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk memengaruhi orang atau kelompok lain dalam menurut kehedaknya. Dalam konteks politik, kekuasaan yang dirujuk adalah kekuasaan sosial, yaitu produksi, distribusi, dan penggunaan sumber daya suatu masyarakat. Dalam asumsi ini politik dilihat sebagai penggunaan “kapital” (yaitu kekuasaan) dalam konteks produksi, distirbusi, dan penggunaan sumber daya tersebut. Politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan kebijakan dan keputusan yang mengikat kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam wilayah tertentu.⁶ Ada beberapa konsep-kosep pokok dalam politik, yaitu:

1. Negara (state)
2. Kekuasaan (power)
3. Pengambilan keputusan (decision making)
4. Kebijaksanaan (policy, beleid)
5. Pembagian (distribution) atau alokasi (allocation)

1. Negara (state)

⁶Dr, Sahya Anggara, M.Si. *Sistem Politik Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013) h.5-6

Negara menurut defenisi yang diberikan oleh Miriam Budiarto, adalah “suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan yang ditaati oleh rakyatnya.” (Budiarto, 1988). Sementara, pandangan dari Drs. Sukarna menyebutkan bahwa negara memiliki hakikat sebagai “suatu organisasi baik dalam arti statis maupun dinamis untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bertalian dengan pelaksanaan kekuasaan oleh badan-badan negara atau administrasi negara untuk mencapai tujuan daripada negara itu.” (Sukarna, 1994, hal 20).

Negara sendiri memiliki tujuan dan fungsi. Fungsi dari negara sebagaimana yang dijabarkan oleh Drs. Sukarna adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan kekuasaan. Kekuasaan disini dapat berarti kekuasaan yang berasal dari kelompok sendiri atau juga kekuasaan seluruh rakyat.
2. Mempertahankan dan juga melindungi baik wilayah maupun rakyat dari negara tersebut.
3. Mewujudkan keamanan dan ketertiban yang harus dijalankan oleh segenap pihak-pihak yang berkewajiban dan berkepentingan untuk menjaga hal tersebut termasuk juga rakyat. Negara juga memiliki kekuasaan dan kekuatan untuk memaksa agar keamanan dan ketertiban dapat terwujud.
4. Mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat agar rakyat merasa nyaman dan tidak melakukan perlawanan yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban.
5. Menyelenggarakan hubungan-hubungan antar negara atau internasional yang dapat memperkaya kehidupan berbangsa dan bernegara dan dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat melalui jalinan hubungan internasional tersebut.
6. Meningkatkan dan meninggikan derajat dan martabat bangsa dalam dunia internasional.
7. Mencerdaskan dan meningkatkan kualitas rakyat.⁷

⁷Yudi Rusfiana, Ismail Nurdin, *Dinamika Politik Kontemporer*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h.4-5

2. Kekuasaan (power)

Adapun pengertian kekuasaan menurut para ahli antara lain:

a. Walter Nord

Kekuasaan ini sebagai suatu kemampuan untuk mencapai suatu tujuan yang berbeda secara jelas dari tujuan lainnya.

b. Miriam Budiarmo

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku.

c. Ramlan Surbakti

Kekuasaan merupakan kemampuan memengaruhi pihak lain untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang mempengaruhi.

d. Max Weber

Kekuasaan itu dapat diartikan sebagai suatu kemungkinan yang membuat seorang actor didalam suatu hubungan sosial berada dalam suatu jabatan untuk melaksanakan keinginannya sendiri dan yang menghilangkan halangan.

Berdasarkan pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa kekuasaan adalah kemampuan mempengaruhi orang lain untuk mencapai sesuatu dengan cara yang diinginkan.⁸

Kekuasaan atau power itu sendiri memiliki berbagai macam makna, pengertian dan bentuk. Berikut beberapa pengertian dan bentuk dari power menurut Heywood (2007,hal.11)

- a. Politik dalam esensi power adalah sebagai “suatu kemampuan untuk meraih hasil yang diinginkan, melalui cara apapun”. Pandangan ini turut dijeskan oleh Harold Lasswell dalam bukunya yang berjudul “*politics: who Gets What, When,How?*” yang diterbitkan pada tahun 1936. Melalui pandangan ini, kita dapat melihat bahwa politik adalah sesuatu yang membahas mengenai keragaman dan konflik

⁸<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/65143/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isallowed=y>

dalam rangka memperebutkan sumber daya yang terbatas tetapi diinginkan oleh banyak pihak. Heywood sendiri mengatakan bahwa konflik ini didorong oleh “nafsu dan keinginan manusia yang tak terbatas, tetapi sumber daya untuk memuaskan mereka itulah yang terbatas.

- b. Power sebagai “*decision making*” atau proses penentu kebijakan. Kekuasaan dapat dianggap sebagai salah satu bentuk yang dapat mempengaruhi penentuan kebijakan.
- c. Power sebagai “*agenda setting*”. Bachrach dan Baratz mengatakan bahwa *agenda setting* ini merujuk kepada suatu upaya pencegahan yang mencegah pembentukan suatu isu atau kebijakan yang dilakukan oleh satu pihak kepada pihak-pihak lainnya.
- d. Power sebagai “*thought control*”. Sebagaimana namanya, *thought control* adalah salah satu bentuk dari kekuasaan yaitu untuk mempengaruhi, membentuk dan mengontrol pikiran-pikiran dari individu-individu atau aktor-aktor yang berada dibawah kekuasaan.⁹

3. Pengambilan keputusan (decision making)

Decision making (pengambilan keputusan), muncul pada 1950-an di Amerika Serikat. Herbert A.Simon adalah orang pertama yang menggunakan konsep “pengambilan keputusan” dalam buku yang berjudul *Administrative behavior: A Study Of Decision Making Processes In Administrative Organization* telah terbit pada tahun 1947. Sejak saat itu, “pengambilan keputusan” telah banyak digunakan di seluruh dunia.

Pengambilan keputusan menurut Robert Jervis (Teuku,2002):

“para pengambil keputusan cenderung memiliki persepsi yang bersifat agrosentris dalam mengintrepretasikan keputusan-keputusan mereka sebagai respon dari kondisi-kondisi objektif, dalam hal ini kondisi lingkungan eksternal mereka dalam pembuatan

⁹Dr, Sahya Anggara,M.Si. *Sistem Politik Indonesia* ,(Bandung: Pustaka Setia, 2013)h.25-26

keputusan akan bertindak dengan mempertimbangkan keputusannya, termasuk sistem politik nasional”.

Pembentukan pengambilan keputusan yang dipengaruhi oleh faktor internal adalah cara masyarakat diorganisasikan dan berfungsi, seperti politik domestik, opini publik, sikap publik, posisi geografis dan kekuatan nasional. Sementara faktor eksternal adalah situasi dan kondisi yang ada di luar wilayah negara tersebut seperti aksi dan reaksi dan Negara lain serta situasi dunia. Faktor internal seperti politik domestik lebih mengacu situasi kondisi politik domestik salah satunya adalah peran partai politik yang mempengaruhi diambilnya kebijakan karena dalam sistem politik yang memungkinkan banyak menyoroti peran partai politik dalam proses pengambilan keputusan, apakah partai-partai ini berpartisipasi dalam pemerintahan dengan tingkat pengaruh yang berbeda. Partai politik berusaha mencapai tujuan mereka sendiri dalam persaingan satu sama lain, dengan tujuan untuk memenagkan jabatan, jadi mereka mungkin mendukung isu-isu bukan demi masalah itu sendiri, tapi untuk memenangkan suara semaksimal mungkin.

Sementara faktor eksternal yaitu, kondisi yang ada diluar wilayah Negara tersebut seperti aksi dan reaksi dari Negara lain, serta adanya campur tangan dari organisasi internasional dan regional. Faktor eksternal menghubungkan tentang hubungan antara negara-negara dalam sistem internasional dan Negara sebagai aktor dalam proses pembuat keputusan. Tindakan yang dilakukan oleh Negara di tingkat Internasional diatur oleh kepentingan nasional. Pada level internasional adanya Negara lain hingga organisasi internasional yang dapat menekan Negara pada tingkat analisis internasional. Kehadiran organisasi internasional seperti PBB, organisasi regional dan sebagainya akan mempengaruhi pembuat keputusan dalam membuat kebijakan. Pertimbangan mengenai tekanan dari organisasi internasional lebih mungkin terjadi, ketika organisasi semacam itu menekan Negara A untuk mengambil posisi tertentu dengan menerapkan norma dan peraturan organisasi yang telah dibuat, maka kemungkinan ini untuk mempengaruhi

preferensi Negara A. Disamping itu kebijakan luar negeri suatu Negara akan dapat mempengaruhi Negara lain di wilayah regional maupun internasional.

Teori *decision making* berusaha untuk menemukan beberapa pertanyaan yang menanyakan:

1. Siapa yang ada didalam negara yang membuat keputusan politik
2. Apakah keputusan semacam itu rasional atau tidak rasional
3. Apa dampak dari keputusan tersebut pada sistem politik nasional atau internasional.¹⁰

Keputusan merupakan hasil pemecahan dalam suatu masalah yang harus dihadapi dengan tegas. G.R. Terry mengemukakan bahwa pengambilan keputusan adalah sebagai pemilihan yang didasarkan kriteria tertentu atas dua atau lebih alternatif yang mungkin.

Pengambilan keputusan merupakan salah satu bentuk perbuatan berpikir dan hasil dari suatu perbuatan itu disebut keputusan. Menurut Suhurman pengambilan keputusan ialah proses memilih atau menentukan berbagai kemungkinan diantara situasi-situasi yang tidak pasti.¹¹

4. Kebijaksanaan (policy, beleid)

Kebijaksanaan dapat dikata sebagai usaha yang sedikit banyak memerlukan pertimbangan secara matang untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan sarana tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Suatu kebijaksanaan sebenarnya menyangkut banyak aspek yang luas dan rinci, karena ia tidak hanya digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat untuk jangka waktu yang relatif panjang.

¹⁰<https://dspace.uji.ac.id/bitstream/handle/123456789/05.3%20BAB%20III.pdf?sequence=7&isallowed=y>
diakses 08-08-2021

¹¹http://etheses.uin-malang.ac.id/1772/5/09410127_Bab_2.pdf

Kebijaksanaan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dari aparatur pemerintah sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu. Dalam praktek pemerintah kebijaksanaan dapat dibedakan kedalam kebijaksanaan internal, yaitu kebijaksanaan yang mempunyai kekuasaan hukum mengikat aparatur pemerintah, dan kebijaksanaan eksternal yaitu yang mengikat masyarakat. Dalam menyusun kebijaksanaan hendaknya:

- a. Berpedoman pada kebijaksanaan yang ada.
- b. Tidak boleh bertentangan dengan kebijaksanaan yang ada.
- c. Berorientasi kepada masa depan.
- d. Berorientasi kepada kepentingan umum.
- e. Jelas, tepat dan tidak menimbulkan kekaburan arti dan maksud.

Namun demikian untuk kepastian bagi pelaksanaan, suatu kebijaksanaan sebaiknya ditetapkan secara tertulis, kebijaksanaan tertulis dapat berbentuk peraturan perundang-undangan dan yang tidak berbentuk peraturan perundang-undangan, seperti pidato, surat edaran.¹²

5. Pembagian (distribution) atau alokasi (allocation)

Budiarjo memasukkan dua kata dalam penjabarannya, yang pertama adalah alokasi (allocation) dan yang kedua adalah pembagian (distribution). Arti keduanya adalah sama, yaitu “pembagian dan penjatahan dari nilai-nilai (values) dalam masyarakat”. Pembagian dan penjatahan sesuatu dalam hal ini adalah nilai-nilai, merupakan salah satu fungsi dari politik dan apabila terjadi hal-hal yang tidak sesuai dalam prosesnya, seperti misalnya proses pembagian dan penjatahan nilai-nilai yang tidak sesuai atau tidak merata, maka hal tersebut berpotensi untuk memicu konflik.

¹²D.A. Sumantri, “*Tentang Kebijakan Pemerintah*” Nomor 1 Januari 2002, h. 40

Harold Laswell, salah satu sarjana politik terkemuka membahas mengenai permasalahan distribusi dan alokasi di dalam salah satu bukunya yang berjudul “*who gets what, when dan how*”, dimana ia mengatakan bahwa politik “adalah masalah siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana” (Laswell, 1972, dikutip oleh Budiarto, 1988, hal.13). Sementara David Easton, dalam bukunya “*A Systems Analysis of Political Life*” juga turut mengatakan sesuatu mengenai distribusi dan alokasi yang berwujud ke dalam tatanan bernama politik. Easton mengatakan bahwa “sistem politik adalah keseluruhan dari interaksi-interaksi yang mengatur pembagian nilai-nilai secara autoritatif (berdasarkan wewenang) untuk dan atas nama masyarakat. (Easton, 196, dikutip oleh Budiarto, 1988, hal.13-14)¹³

2. Pemahaman Islam tentang Istilah Politik

Istilah politik dalam perspektif Islam, menurut Pulungan (1999) adalah kata politik dalam bahasa Arab disebut *siyasat*, yaitu berasal dari kata *sasa*. Kata ini dalam Kamus *al-Munjiddan Lisan Al-Arab* berarti *mengatur, mengurus, dan memerintah*. *Siyasat* bisa juga berarti pemerintahan dan politik atau membuat kebijaksanaan. Abdul Wahab Khallaf mengutip ungkapan *Al- Maqrizi* menyatakan, arti kata *siyasa* adalah mengatur. Kata *sasa* sama dengan *to govern, to lead*. *Siyasat* sama dengan *policy (of government, corporation, etc)*.

Adapun secara istilah politik menurut Ibnu Taimiyah adalah berkaitan dengan pemegang kekuasaan yang berkewajiban menyampaikan amanat kepada yang berhak serta terkait dengan hubungan pemerintah dengan rakyat. “Ibnu Aqil sebagaimana telah dikutip Ibn al-Qayyim menyatakan: “politik adalah segala perbuatan yang membawa manusia kepada lebih dekat kepada kemaslahatan, sekalipun rasul tidak menetapkannya dan bahkan Allah SWT tidak menetapkannya”. Sementara itu dalam Ensiklopedi “*Al-Ulum As-Siyasah*” dikatakan bahwa politik Islam adalah segala aktifitas manusia yang

¹³Yudi Rusfiana, Ismail Nurdin, *Dinamika Politik Kontemporer*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h.11

berkaitan dengan penyelesaian berbagai konflik dan menciptakan keamanan bagi seluruh masyarakat.

Mengenai istilah kekuasaan politik dalam terminology al-Qur'an diketahui dalam tiga istilah. Pertama, "*sulthan*" secara harfiah berarti "kekuatan dan paksaan" adapun secara istilah adalah kemampuan fisik untuk melaksanakan pengaruh dan atau memaksa terhadap orang lain. Kedua, *Mulk* secara harfiah berarti "keabsahan dan kemampuan" kemudian secara istilah adalah kekuasaan sebagai obyek hak (pemikiran). Ketiga, *hukm* yang berarti memberi kekang, dan mencegah seseorang dari yang diinginkan. Juga Ibn Manzhur memberikan arti ilmu dan pengetahuan dan memutuskan dengan adil. Dikatakan demikian, karena pengetahuan dan keputusan yang adil mempunyai kemampuan mencegah seseorang berbuat kerusakan. Jadi pemerintah selaku pemangku kekuasaan politik memiliki wewenang dan otoritas secara de jure dan de facto untuk mengatur dan menjadikan fungsi amar ma'ruf nahi munkar.¹⁴

Jadi siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat, membuat kebijakan, pemerintahan dan politik. Artinya mengatur, mengurus, dan membuat kebijakan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan adalah siyasah. Secara terminologis dalam *Lisan Al-Arab*, siyasat adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. Sedangkan di dalam al-Munjid disebutkan, siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Dan siyasah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yaitu mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah. Abdul Wahhab Khallaf mendefenisikannya sebagai "undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan".

¹⁴Suharti, M.HI, "*Al-Siyasah Al-Syariyyah 'inda Ibn Taimiyah*" Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam, Vol 2 No.2, Desember 2015. h.28

Demikianlah pemahaman istilah politik dilihat dari perspektif Islam, adalah dimaknai sebagai aktivitas untuk mengurus atau mengatur kehidupan umat atau bangsa baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, yaitu dengan cara membimbing mereka ke jalan kemaslahatan umat. Dari seluruh paparan di atas, dapat disimpulkan, bahwa politik secara umum menyangkut proses penentuan tujuan negara dan cara melaksanakannya. Untuk melaksanakan tujuan itu diperlukan politik (*politics* atau *siyasa*) adalah untuk mengatur berbagai aktifitas.

B. Demokrasi

1. Pengertian Demokrasi

Demokrasi menurut asal kata berarti “rakyat yang berdaulat” atau “*government or rule by the people*”. Jadi inti demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Istilah demokrasi sendiri pertamakali diperkenalkan oleh Herodotus pada abad tujuh belasan, yang kemudian diberi makna bermacam-macam oleh masyarakat politik. Dalam praktik istilah demokrasi ini tidak berdiri sendiri tetapi digandeng dengan kata lain yang menjadi ciri khas dari demokrasi itu. Ada yang dinamakan demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi liberal, demokrasi rakyat, demokrasi terpimpin dan demokrasi Pancasila. Ketiga terakhir istilah demokrasi ini pernah dijalankan di Negara Indonesia.

Dalam teori Henry B. Mayo, demokrasi didasari oleh nilai-nilai yang positif dan mengandung unsur-unsur moral universal, yang tercermin dari antara lain.

- 1) Penyelesaian perselisihan dengan damai dan melembaga.
- 2) Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah.
- 3) Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur
- 4) Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum
- 5) Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman dalam masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat kepentingan serta tingkah laku dan

6) Menjamin tegaknya keadilan.

Untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi di atas dibutuhkan lembaga-lembaga politik, yang oleh Robert A. Dahl dalam bukunya *On Democracy*, disebutkan ada enam lembaga yaitu:

- a) Para pejabat yang dipilih
- b) Pemilihan umum yang bebas, adil dan berkala
- c) Kebebasan berpendapat
- d) Sumber informasi alternatif
- e) Otonomi asosiasional
- f) Hak kewarganegaraan yang inklusif

Selain itu, perlu juga diselenggarakan beberapa lembaga seperti, pemerintahan yang bertanggung jawab, dan sistem peradilan yang bebas.

Jika demokrasi dikaitkan dengan konstitusi, maka muncul istilah demokrasi konstitusi sebagai lawan dari konstitusi autokrasi. Konstitusi demokrasi dan konstitusi autoraksi menurut Hans Kelsen, sebenarnya bukan gambaran tentang konstitusi-konstitusi yang diberikan oleh sejarah, melainkan lebih merupakan tipe-tipe yang ideal. Di dalam realitas politik, tidak ada satu negara pun yang sepenuhnya sesuai dengan salah satu dari dua tipe ideal ini. Tiap-tiap negara menjaga sejumlah masyarakat lebih mendekati kepada kutub yang satu sementara sejumlah masyarakat lainnya lebih mendekati kutub yang lain. Suatu negara disebut negara demokrasi jika berlaku prinsip demokrasi di dalam organisasinya, dan suatu negara disebut negara autokrasi apabila berlaku prinsip autokrasi di dalam organisasinya demikian Hans Kelsen.

Saurip Kadi dalam bukunya *“Menata Ulang Sistem Demokrasi dan Tni Menuju Pradaban Baru”* menyatakan secara universal paham demokrasi mengandung nilai-nilai antara lain bebas dari tirani, kesetaraan, kedaulatan di tangan rakyat, *“checks and*

balance”, “supremasi sipil”, transparansi, jujur, dan adil, efisien, dan pemisahan secara tegas antara jabatan politik dan jabatan karir.

Kata “Demokrasi” dalam UUD 1945 amandemen hanya disebut dalam dua pasal, yaitu Pasal 18 ayat (4) yang berbunyi: “Gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis” (amandemen kedua). Dan dalam Pasal 33 ayat (4) yang berbunyi: “Perekenomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Meskipun kata demokrasi hanya digandengkan dengan anak kalimat pemilihan kepala pemerintahan daerah dan ekonomi, tidak berarti bahwa untuk penyelenggaraan ketatanegaraan lainnya tidak menganut asas demokrasi. Makna dari dua ayat di atas menandakan bahwa sistem demokrasi adalah sistem yang dianut oleh UUD 1945 sebagaimana bunyi Pasal 1 ayat (2) yakni “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar”. Maknanya, kedaulatan berada di tangan rakyat dan demokrasi itu wajib dilaksanakan berdasarkan UUD (hukum konstitusi).

Pelaksanaan demokrasi konstitusi terlihat dalam perwujudan antara lain: pertama, pelaksanaan pemilihan umum (pemilihan umum DPR, DPD, DPRD, Presiden, wakil presiden, dan kepala pemerintahan daerah). Kedua, pelaksanaan norma-norma konstitusi dalam bentuk undang-undang (UU). Ketiga, pelaksanaan kewenangan lembaga negara. Dalam penyelenggaraan pemilihan umum akan muncul sengketa hasil penghitungan perolehan suara dalam pelaksanaan norma undang-undang muncul pengujian undang-undang terhadap UUD dan dalam pelaksanaan kewenangan dapat muncul sengketa kewenangan antarlembaga negara.

Di negara-negara demokratis pemikiran yang mendasari konsep partisipasi politik ialah bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, yang melaksanakannya melalui kegiatan

bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat itu dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan. Jadi, partisipasi politik merupakan pengejawantahan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang abasah dari rakyat.

Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik misalnya melalui pemberian suara atau kegiatan lain, terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan bersama itu kebutuhan dan kepentingan mereka akan tersalur atau sekurang-kurangnya diperhatikan dan bahwa mereka sedikit banyak dapat mempengaruhi tindakan-tindakan dari mereka yang berwenang untuk membuat keputusan-keputusan yang mengikat. Dengan perkataan lain, mereka percaya bahwa kegiatan mereka mempunyai efek, dan ini dinamakan *political efficacy*.¹⁵

Pemilihan umum sebagai perwujudan sistem demokrasi konstitusional dalam praktiknya sering kali menimbulkan perselisihan hasil penghitungan pemilu antara KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum dengan peserta pemilu. Apabila terjadi perselisihan demikian maka MK lah yang akan memutus perhitungan yang benar.¹⁶

C. Pemilihan Umum

1. Pengertian Pemilihan Umum

Pemilu adalah sarana perwujudan kedaulatan rakyat dalam pemimpin politik, baik di eksekutif maupun legislative, pusat, maupun daerah. Pemilu tidak hanya ritual demokrasi lima tahunan, namun juga menjadi kunci penting dalam memelihara dan meningkatkan kualitas kehidupan bernegara, baik di bidang politik, sosial, maupun ekonomi.

Pemilu merupakan bagian dari upaya untuk melaksanakan demokrasi dan kedaulatan rakyat. Dengan dilakukannya pemilu agar pemerintahan yang terbentuk kehendak

¹⁵Prof. Miriam Budiarto *Demokrasi Di Indonesia Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1996) h. 120

¹⁶Dr. Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H. *Tafsir Konstitusi berbagai Aspek Hukum*, (Jakarta:Kencana 2011) h. 169-177

bersama dari segenap elemen kebangsaan untuk membentuk dan melanjutkan konsepsi kenegaraan.

Pemilu dalam pandangan Motori Addul Djalil adalah memberikan kepastian terhadap alih kepemimpinan dan kekuasaan (*transfer of leader dan power*) secara konstitusional untuk melahirkan yang legitimatif. Dan menurut Syamsudin Haris pemilihan umum merupakan lembaga sekaligus praktek politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan (*representative government*). Sementara AS Hikam mendefenisikan pemelihan umum merupakan lembaga sekaligus praktek politik yang mempunyai dua dimensi dimana kedua sisinya nampak saling berseberangan. Pada dimensi pertama, pemilihan umum dipandang sebagai sarana bagi perwujudan kedaulatan rakyat dan sarana artikulasi kepentingan warga negara untuk mewujudkan wakil-wakil mereka. Sementara itu pada dimensi kedua, pemilihan umum merupakan salah satu sarana untuk memberikan dan memperkuat legitimasi politik pemerintah sehingga keberadaanya, kebijaksanaan, dan program-program yang dibuatnya dapat diwujudkan dengan lebih mudah mempunyai ikatan sanksi yang kuat.¹⁷

Menurut Harris G. Warren sebagaimana dikutip Haryanto menyatakan bahwa pemilu ialah sebuah kesempatan ketika warga memilih pejabatnya dan memutuskan apa yang mereka ingin pemerintah lakukan untuk mereka. Sudiharto menyatakan bahwa pemilu adalah sarana penting dalam demokrasi karena pemilu merupakan contoh partisipasi dari rakyat dalam berpolitik. Hal ini terjadi karena banyaknya jumlah warga negara sehingga mereka harus menunjuk wakil untuk kehidupan negara. Pemilu adalah pranata terpenting dalam tiap negara demokrasi terlebih-lebih yang berbentuk Republik seperti Indonesia pranata itu berfungsi untuk memenuhi tiga prinsip pokok yaitu demokrasi, kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintah dan pergantian pemerintahan secara teratur. Dan Ramla

¹⁷Putu Eva Ditayani Antari “*Interpretasi Demokrasi Dalam Sistem Mekanis Terbuka Pemilahan Umum Di Indonesia*” Jurnal Panorama Hukum. Vol.3 No.1 Juni 2018. h.92

Surbakti mendefinisikan Pemilu sebagai mekanisme penyeleksi dan pendelegasian dan penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercaya.

Menurut Kusnardi dan Harmaily Ibrahim pemilu adalah salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsipil, karena dalam pelaksanaan hak asasi adalah keharusan pemerintah untuk melaksanakan pemilu. Sesuai asas bahwa rakyatlah yang berdaulat maka semua itu dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Oleh karena itu pemilu adalah suatu syarat yang mutlak bagi negara yang menganut paham demokrasi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.¹⁸

Menurut Huntington sebuah negara bias disebut demokratis jika di dalamnya terdapat mekanisme pemilihan umum yang selalu dilaksanakan secara berkala atau periodic untuk melakukan sirkulasi elite. Ferry Kurnia Rizkyansyah menambahkan bahwa pemilihan umum adalah salah satu pranata yang paling representative atas berjalannya demokrasi, tidak pernah ada demokrasi tanpa Pemilihan umum.

Keterkaitan pemilu dengan demokrasi dapat dilihat dalam hubungan dan rumusan yang sederhana yakni bahwa pemilu yang merupakan salah satu bentuk dan cara yang paling nyata untuk melaksanakan demokrasi. Jika demokrasi diartikan sebagai pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat, maka cara rakyat untuk menentukan pemerintahan itu dilakukan melalui pemilu yang pesertanya ialah partai politik.

Pada pasal 1 ayat (1) UU No.22 Tahun 2007 tentang penyelenggara Pemilihan Umum disebutkan pengertian Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁸Dr. H. Uu Nurul Huda, SH., MH. *Hukum Partai Politik dan Pemilu Di Indonesia* (Bandung: FokusMedia 2018) h. 83

Pemilihan umum juga didefinisikan sebagai suatu cara atau sarana untuk menentukan orang-orang yang akan mewakili rakyat dalam proses menjalankan pemerintahan (dalam arti luas). Sehingga pemilu adalah salah satu cara dalam sistem demokrasi untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat. Serta salah satu bentuk pemenuhan hak asasi warga negara di bidang politik. Pemilu dilaksanakan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Sebab, rakyat tidak mungkin memerintah secara langsung. Karena itu diperlukan cara untuk memilih wakil rakyat dalam memerintah suatu negara selama jangka waktu tertentu.¹⁹

D. Bawaslu

1. Sejarah Badan Pengawas Pemilu

Pemantau Pemilu baru terbentuk pada 1980-an. Ketika pemilu pertama kali diadakan di Indonesia pada tahun 1955, istilah pemantauan pemilu belum dikenal. Pengawasan Pemilu lahir di Indonesia pada Pemilu (1982) dengan nama Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslak Pemilu).

Dari pemilu era Orde Baru tahun 1982 hingga pemilu tahun 1997, Panwaslak selalu dibentuk untuk pemilu parlemen dan menjadi dasar legitimasi Orde Baru bahwa pemilu yang diadakan adalah pemilu demokratis yang dikendalikan oleh Panwaslak. Seiring berjalannya waktu Panwaslak berubah menjadi Panwaslu pada tahun 1999 dan berpindah pada Pemilu 2004, 2009 dan 2014 serta berganti nama menjadi Badan Pengawas Pemilu. Panwaslu menyelesaikan banyak kasus pemilu pada tahun 1999, mengeluarkan peringatan atas berbagai pelanggaran dan menyampaikan banyak laporan ke berbagai instansi pemerintah. Misalnya, hingga 200 kasus yang dirujuk ke kepolisian, antara lain kasus tindak pidana pemilu, pelanggaran penyelenggaraan pemilu, sengketa proses pemilu,

¹⁹Dr. H. Uu Nurul Huda, SH., MH. *Hukum Partai Politik dan Pemilu Di Indonesia* (Bandung: FokusMedia 2018) h.84

pelanggaran undang-undang pemilu, dan sengketa hasil pemilu. namun sayangnya hanya 5 kasus pidana yang diselesaikan.

Pada masa reformasi, tuntutan akan terciptanya penyelenggara pemilu yang mandiri yang tidak melibatkan partisipasi penguasa semakin nyaring. Oleh karena itu dibentuklah badan penyelenggara pemilu yang independen, yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Di sisi lain, Badan Pengawas Pemilu juga berubah dari Panitia Pengawas Pemilihan menjadi Panitia Pengawas Pemilihan (panwaslu).

Selain itu, Badan Pengawas Pemilu diperkuat dengan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu Nomor 22 Tahun 2007 melalui pembentukan badan tetap yang disebut “Bawaslu”. Petugas Bawaslu terlibat dalam melakukan pemantauan sampai ke tingkat kecamatan/desa atas perintah Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Petugas Pemulangan Provinsi/Kota, Petugas Pemulangan Kabupaten dan Petugas Pemulangan Lapangan (PPL) di tingkat kecamatan/desa .

2. Landasan hukum pelaksanaan pembentukan Bawaslu adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Berdasarkan undang-undang tersebut, badan sementara membentuk lembaga baru bersama KPU, yaitu Badan Konservasi Pemilu (Bawaslu). Meskipun kedua lembaga ini berada di bawah naungan lembaga yang sama, namun keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Belakangan, keberadaan Bawaslu dikukuhkan dengan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu Nomor 22 Tahun 2007, yang membentuk badan tetap bernama Badan Pengawas Pemilu.
3. Putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materil Bawaslu UU No. 22 Tahun 2007 mempekerjakan pemantau pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan Bawaslu. Dan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, kewenangan utama penyelenggara pemilu adalah mengontrol penyelenggaraan tahapan pemilu, menerima pengaduan dan menangani pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu dan aturan etik.
4. Belakangan, pada 2011, terbit UU No 15 yang mengatur penyelenggara pemilu. Undang-undang ini memperumit kewajiban Bawaslu dalam mengawasi

penyelenggaraan pemilu, menerima pengaduan, dan menangani pelanggaran administrasi, tindak pidana pemilu, dan aturan etika pemilu. Terbentuknya Bawaslu merupakan langkah konkrit dan tidak sia-sia, karena bukan tidak mungkin keseimbangan dan pengaturan perilaku pemilu akan menemui kendala.

Pengertian Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

Badan Pengawas Pemilihan Umum disingkat Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁰ Ketentuan UU No. 15 Tahun 2011 menyebutkan bahwa tugas Bawaslu adalah mengawasi penyelenggaraan pemilu dalam rangka mencegah dan menindak pelanggaran di dalam penyelenggaraan pemilu.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagai lembaga yang perannya memiliki kewenangan besar tidak hanya sebagai pengawas namun juga bisa sebagai eksekutor hakim pemutus perkara berdasarkan amanat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu memiliki peran yang sangat penting sebagai lembaga pengawas pemilu agar pemilu dapat berjalan secara bersih, jujur, dan adil. Mengingat fungsi utama Bawaslu sangat dibutuhkan, maka Bawaslu ditetapkan sebagai lembaga negara di bawah Undang-Undang yang bersifat tetap dan mempunyai kewenangan dalam mengawasi jalannya penyelenggaraan pemilu. Lahirnya Undang

²⁰https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pengawas_Pemilihan_Umum_Republik_Indonesia

Undang No. 15 Tahun 2011 yang mengakomodasi spirit putusan MK No.11/PUU-VIII/2010 telah memperkuat posisi dan kedudukan Bawaslu.²¹

Badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 saat ini memiliki kewenangan besar, tidak hanya sebagai pengawas, sekaligus sebagai eksekusi hakim pemutus perkara. Saat ini dan kedepan, terbentang tantangan historis bagi Bawaslu untuk membuktikan peran dan eksistensi strategisnya mengawal pemilu yang berintegritas bagi kemajuan bangsa.

Konsep kelembagaan Bawaslu berdasarkan UU Pemilu dibanding UU Pilkada mengalami perubahan. Perubahan-perubahan itu mencakup:

1. penambahan jumlah keanggotaan Bawaslu di tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota;
2. Perubahan status Bawaslu di tingkat Kabupaten/Kota dari yang bersifat adhoc menjadi permanen;
3. Adanya penegasan sifat keorganisasian Bawaslu yang bersifat hierarkis pada UU Pemilu, dengan menekankan fungsi supervisi dan pembinaan;
4. Berdasarkan UU Pemilu, memunculkan Peraturan Presiden tentang organisasi sekretariat lembaga Bawaslu.²²

Pemilu yang demokratis mewajibkan adanya lembaga pengawas yang Independen dan Otonom. Lembaga tersebut dibuat untuk menguatkan pilar demokrasi, meminimalisir terjadinya kecurangan dalam Pemilu, sekaligus menegaskan komitmen Pemilu/Pilkada dalam pembentukan pemilu yang berkarakter.

²¹Fikri Zikri Ramdanu Cahya “Politik Hukum Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Mengenai Badan Pengawas Pemilu” Jurnal Diponegoro Law Jurnal. Vol 8 No 1 Tahun 2019 h. 295

²²M. Taufan Perdana, Moh. Alfaris, Anik Ifitah “Kewenangan Bawaslu Dalam PILKADA 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor R 48/PUU-XVII/2019” Jurnal Ilmia Ilmu Hukum. Vol 10, No 1 Maret Tahun 2020

Demokrasi yang buruk merupakan bentuk implementasi dari sebuah kondisi pemerintahan yang buruk pula. Menurut Pasal 93 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Bawaslu memiliki Tugas:

a. Menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan pemilu di setiap tingkatan

b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap :

1. Pelanggaran Pemilu, dan

2. Sengketa Proses Pemilu

c. Mengawasi Persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas :

1. Perencanaan dan Penetapan jadwal tahapan pemilu

2. Perencanaan Pengadaan logistik oleh KPU

3. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu

4. Pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai

dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan.

d. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas ;

1. Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap

2. Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD Kabupaten/Kota

3. Penetapan Peserta Pemilu

4. Pencalonan sampai dengan penetapan pasangan calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Undangan

5. Pelaksanaan Kampanye dan dana Kampanye
 6. Pengadaan logistik Pemilu dan Pendistribusiannya
 7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara dan penghitungansuara hasil pemilu di TPS
 8. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat PPS sampai ke PPK
 9. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU
 10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu Lanjutan, dan Pemilu susulan, dan
 11. Penetapan hasil Pemilu
- g. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan yang terdiri atas :
1. Putusan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu)
 2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu.
 3. Putusan/keputusan Bawaslu ,Bawaslu provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/kota
 4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dan
 5. Keputusan pejabat berwenang atas pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.
- h. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu)
- i. Menyampaikan dugaan tindak pidana pemilu kepada Gakkumdu

j. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

k. Mengevaluasi Pengawasan Pemilu

l. Mengawasi pelaksanaan pengawasan KPU, dan

m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.²³

E. Fiqih Siyasah

Kata fiqh berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara Bahasa pengertian fiqh adalah “paham yang mendalam”. Imam al-Tirmidzi seperti dikutip Amir Syarifuddin, menyebut “fiqh tentang sesuatu” berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya. Kata “faqaha” diungkapkan dalam Al-Quran sebanyak 20 kali, 19 kali di antaranya digunakan untuk pengertian “kedalaman yang dapat diambil manfaatnya”. Berbeda dengan ilmu yang sudah berbentuk pasti (*qath'i*), fiqh merupakan “ilmu” tentang hukum yang tidak pasti (*zhanni*).

Menurut istilah, fiqh adalah ilmu atau pahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci (*tafsili*). Definisi ini dapat dipahami bahwa fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Fiqh disebut juga dengan hukum Islam. Karena fiqh bersifat *ijtihadiah*, pemahaman terhadap hukum syara' tersebut mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.

Fiqh juga merupakan pengetahuan tentang hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan al-Sunnah yang disusun dengan jalan *ijtihad*. Kata *siyasah* berasal dari akar kata *سأش* *سياسة* yang artinya mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan. Di dalam Kamus al-Munjid dan Lisan al-'Arab, kata *siyasah* kemudian diartikan pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuat kebijakan, pengurusan,

²³Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

pengawasan atau perekayasaan. Untuk selanjutnya al-siyasah kadang-kadang diartikan, memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan.

Wahbah az-Zuhaili juga mengutip ulama kalangan Syafi'iyyah yang mendefinisikan al-fiqh sebagai berikut:

رشعية العملية المكتسبة من ادلتها التفصيلية العلم بالحكام ال

“Pengetahuan tentang hukum syarak yang berhubungan dengan amal perbuatan, yang digali dari dalil yang terperinci.”

Sedangkan al-Amidi memberikan definisi fiqh yang berbeda dengan definisi di atas, yaitu: “ilmu tentang seperangkat hukum-hukum syarak yang bersifat furu'iyyah yang berhasil didapatkan melalui penalaran atau istidlal”. Hakekat fiqh menurut Amir Syarifuddin dalam bukunya Garis-Garis Besar Fiqh adalah:

- 1) Ilmu tentang hukum Allah swt.,
 - 2) Membicarakan hal-hal yang bersifat amaliyah furuiyyah,
 - 3) Pengertian tentang hukum Allah swt. didasarkan pada dalil terperinci,
 - 4) Digali dan ditemukan melalui penalaran dan istidlal seorang mujtahid atau faqih
- ”Fiqh merupakan seperangkat aturan hukum atau tata aturan yang menyangkut kegiatan dalam kehidupan manusia dalam berinteraksi, bertingkah laku dan bersikap yang bersifat lahiriah dan amaliah.

Kata siyasah – ساسة (politik) diambil dari kata ساس (saasa) artinya memimpin atau memerintah, mengatur, dan melatih. Dikatakan ساس قوم ال (saasa al qauma) artinya dia memimpin, memerintah, mengatur dan melatih sebuah kaum.

Secara terminologis dalam Lisan Al Arab siyasat adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. Jika yang dimaksud dengan siyasah ialah mengatur segenap urusan ummat, maka Islam sangat menekankan

pentingnya siyasah. Bahkan, Islam sangat mencela orang-orang yang tidak mau tahu terhadap urusan ummat. Akan tetapi jika siyasah diartikan sebagai orientasi kekuasaan, maka sesungguhnya Islam memandang kekuasaan hanya sebagai sarana menyempurnakan pengabdian kepada Allah. Tetapi, Islam juga tidak pernah melepaskan diri dari masalah kekuasaan.

Imam Abul Wafa Ibnu Aqil Al Hambali berkata: “Siyasah (politik) adalah semua tindakan yang dengannya manusia lebih dekat dengan kebaikan dan semakin jauh dari kerusakan meskipun tindakan itu tidak pernah disyariatkan oleh Rasulullah ShallallahuAlaihi wa Sallam dan tidak ada wahyu Al Quran yang turun tentangnya.

Jika Anda mengatakan: “Tidak ada siyasah (politik) kecuali yang sesuai dengan syariat atau tidak bertentangan dengan apa yang disebutkan oleh syariat, maka itu adalah benar. Tetapi jika yang anda maksudkan dengan siyasah hanyalah yang dibatasi oleh syariat, maka itu kesalahan dan sekaligus menyalahkan para sahabat nabi”.

Kata siyasah, yang berasal dari sasa berarti mengatur, mengatur atau memerintah; politik dan kebijaksanaan. Menurut pengertian linguistik ini, tujuan siyasah adalah mengatur dan mengurus hal-hal yang bersifat politis dan menyebarluaskan kebijaksanaan. Seperti yang didefinisikan oleh Abdul Wahab Khallaf, siyasah adalah “pengaturan hukum yang dibuat untuk menjaga dan meningkatkan ketertiban dan mengatur suatu situasi”. Batasan politik Louis Ma'luf, sebaliknya, adalah "berbuat baik kepada rakyat melalui kepemimpinan". Namun menurut Ibnu Manzhur, siyasah berarti “mengatur atau mengarahkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang banyak”. Ibnu Qayyim al-Jawziyah membuat argumen atas dasar agama. Beliau mengatakan bahwa Siyasah adalah “perbuatan yang...” mendekatkan manusia pada tujuan kebaikan dan terhindar dari kebinasaan, sekalipun perbuatan itu tidak diperintahkan oleh Nabi SAW atau diturunkan oleh Allah SWT.” Definisi serupa juga diberikan oleh Ahmad Fathi Bahansi, yang menyatakan bahwa Siyasah adalah "kesepakatan untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia menurut ketentuan Syariah".

Menurut Ibnu'Aqil, dikutip dari pendapat Ibnu alQoyyim, bahwa fiqh siyasah adalah, "*Perbuatan yang membawa manusia lebih dekat pada kemalahatan (kesejahteraan) dan lebih jauh menghindari mafsadah (keburukan kemerosotan), meskipun Rasul tidak menetapkannya dan wahyu tidak membimbingnya*".²⁴

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat ditarik benang merah bahwa fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.

Abdurrahman Taj yang merumuskan siyasah syar'iyah sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan Negara, mengorganisasikan permasalahan umat sesuai dengan jiwa (semangat) syariat dasar-dasarnya yang universal demi terciptanya kemaslahatan, walaupun peraturan tersebut tidak di tegaskan baik oleh al-qur'an maupun sunnah.

Sementara para fuqaha sebagaimana di kutip Abdul Wahhab Khallaf, mendefinisikan siyasah syar'iyah sebagai kewenangan penguasa/pemerintah untuk melakukan kebijakan politik yang mengacu kepada kemaslahatan melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama, walaupun tidak terdapat dalil-dalil yang khusus untuk itu. Maka, kebijaksanaan dan peraturan undang-undang yang ditetapkan oleh penguasa wajib di patuhi dan di taati.

Kecurangan yang telah dilakukan oleh masyarakat dan pemimpin melainkan Allah akan mengharamkan surga untuknya, dan juga berkenaan dengan kehidupan orang di tengah keluarga, masyarakat, dan negara. "*Siapapun pemimpin yang menipu rakyatnya, maka tempatnya di neraka*" (HR Ahmad).


Pemimpin yang dimaksud adalah raja, para ulama dan para birokrat (anggota dari suatu birokrasi menjalankan tugas-tugas administrasi dari sebuah organisasi).

²⁴Syarial dedi, Mabrur Syah, David Aprizon, *Fiqh Siyasah*, (Bengkulu: LP2 IAIN Curup, 2019), h, 2-10

Pengawas pemilu atau bawaslu mengingatkan penyelenggara pemilu agar dalam melaksanakan proses dan tahapan pemilu tidak melanggar aturan yang telah ada. Sesuai dengan Firman Allah SWT:

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampui batas di bumi tanpa (mengidahkan) kebenaran. Mereka itu mendapat siksa yang pedih.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN